



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

24 Juli 2018
Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 53/SE/2018

TENTANG


**USULAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN/GEDUNG UNTUK PEMBANGUNAN REHAB TOTAL
DI TAHUN ANGGARAN 2019**

Dalam rangka mempercepat proses pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Tahun Anggaran 2019 untuk kemudian dilakukan rehab total bangunannya, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung agar dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pembangunan rehab total bangunan baru dikerjakan.
2. Agar Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyampaikan surat usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 10 Agustus 2018.
3. Dalam surat usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar dilampirkan :
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB) C;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang telah diusulkan dalam input sistem SKPD;
 - c. Keterangan tahun bangun (umur bangunan sudah melebihi 20 (dua puluh) tahun, jika umur bangunan kurang dari 20 (dua puluh) tahun harus disertai surat keterangan alasan penghapusan); dan
 - d. Rekomendasi Teknis Untuk Bangunan dari Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4. Dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C paling sedikit mencantumkan antara lain :
 - a. Nomor Kode Lokasi;
 - b. Jenis Barang>Nama Barang;
 - c. Nomor Kode Barang;
 - d. Nomor Register;
 - e. Tahun Bangun; dan
 - f. Nilai Perolehan.
5. Apabila terjadi pembatalan pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung agar segera membuat surat pemberitahuan pembatalan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Apabila penyampaian surat usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung melewati tanggal sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta akan memproses pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan/gedung dimaksud pada tahap selanjutnya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta